



PUTUSAN
Nomor 33/Pdt.P/2025/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

Muhammad Irsan, bertempat tinggal di Jalan Selamat no.71, Amplas,
Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara ,
sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tentang penetapan Hakim Nomor 33/Pdt.P/2025/PN Mdn tanggal 3 Januari 2025;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang Nomor 33/Pdt.P/2025/PN Mdn tanggal 3 Januari 2025;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 Januari 2025 dalam Register Nomor 33/Pdt.P/2025/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia sesuai Kartu Tanda Penduduk NIK 1271011608800003 atas nama MUHAMMAD IRSAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 09 Januari 2023;
- Bahwa Pemohon bernama MUHAMMAD IRSAN, lahir di Medan pada tanggal 16 Agustus 1980 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 35.706/T/Mdn/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 25 Mei 2009;
- Bahwa terdapat perbedaan identitas Pemohon di dokumen-dokumen milik Pemohon antara Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dengan Paspor No P 171548;
- Bahwa di Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga identitas pemohon tertulis MUHAMMAD IRSAN lahir pada tanggal 16 Agustus 1980, sedangkan identitas Pemohon yang tertulis di Paspor No P 171548 adalah MUHAMMAD IRSAN lahir pada tanggal 16 Agustus 1970;
- Bahwa Pemohon ingin identitas Pemohon yang berbeda-beda tersebut dinyatakan satu/orang yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Pemohon ingin memakai identitas yaitu MUHAMMAD IRSAN lahir pada tanggal 16 Agustus 1980, agar tidak terkendala dalam pengurusan administrasi lainnya;

- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka sesuai dengan peraturan yang berlaku Pemohon membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri ditempat Pemohon berdomisili yang menyatakan bahwa identitas Pemohon tersebut diatas adalah sama orangnya atau satu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dimohonkan kiranya Bapak berkenan untuk memeriksa permohonan ini dengan menentukan suatu hari persidangan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan demi hukum bahwa identitas Pemohon yang bernama MUHAMMAD IRSAN lahir pada tanggal 16 Agustus 1980 yang tertera di Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dengan MUHAMMAD IRSAN lahir pada tanggal 16 Agustus 1970 yang tertera di Paspor No P 171548 adalah orang yang sama/satu dan untuk selanjutnya memakai nama MUHAMMAD IRSAN lahir pada tanggal 16 Agustus 1980;
3. Membebaskan ongkos perkara terhadap pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan sebagaimana tersebut diatas , selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yang bermeterai cukup, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 12712011608800003 atas nama Muhammad Irsan diberi tanda....Bukti P – 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1271010108160002, atas nama Kepala Keluarga Muhammad Irsan, diberi tanda Bukti P – 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.35.706/T/Mdn/2009 atas nama Muhammad Irsan yang di keluarkan Discapil Kota Medan ,diberi tanda.....Bukti P-3;
4. Fotocopy Paspor No.171548 atas nama Muhammad Irsan, diberi tandaBukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Pemohon juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi Nopriyanti Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu Saksi;
 - Bahwa pemohon bernama Muhammad Irsan yang beralamat di Jalan Selamat No.71 Kelurahan Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas Kota Medan
 - Bahwa orang tua pemohon bernama M Sani dan ibunya bernama B.Nasution dan sampai saat ini pemohon belum menikah;
 - Bahwa pemohon lahir di Medan tanggal 16 Agustus 1980
 - Bahwa di dalam akta kelahiran, KK dan KTP tanggal lahir pemohon 16 Agustus 1980 sedangkan dalam paspor tertulis tanggal 16 Agustus 1970;
 - Bahwa untuk mengganti tahun kelahiran tersebut pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan
2. Saksi Sayuti Rangkuti, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa pemohon bernama Muhammad Irsan yang beralamat di Jalan Selamat No.71 Kelurahan Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas Kota Medan
 - Bahwa orang tua pemohon bernama M Sani dan ibunya bernama B.Nasution dan sampai saat ini pemohon belum menikah;
 - Bahwa pemohon lahir di Medan tanggal 16 Agustus 1980
 - Bahwa di dalam akta kelahiran, KK dan KTP tanggal lahir pemohon 16 Agustus 1980 sedangkan dalam paspor tertulis tanggal 16 Agustus 1970;
 - Bahwa untuk mengganti tahun kelahiran tersebut pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukannya ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada pokoknya menyatakan demi hukum bahwa identitas Pemohon yang bernama MUHAMMAD IRSAN lahir pada tanggal 16 Agustus 1980 yang tertera di Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dengan MUHAMMAD IRSAN lahir pada tanggal 16 Agustus 1970 yang tertera di Paspor No P 171548 adalah orang yang sama/satu dan untuk selanjutnya memakai nama MUHAMMAD IRSAN lahir pada tanggal 16 Agustus 1980;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Nopriyanti Nasution dan saksi Sayuti Rangkuti yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama Muhammad Irsan
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Jl. Selamat No.71 Kelurahan Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan Sumatera Utara;
- Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan ini untuk menyatakan bahwa identitas Pemohon yang bernama MUHAMMAD IRSAN lahir pada tanggal 16 Agustus 1980 yang tertera di Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dengan MUHAMMAD IRSAN lahir pada tanggal 16 Agustus 1970 yang tertera di Paspor No P 171548 adalah orang yang sama/satu dan untuk selanjutnya memakai nama MUHAMMAD IRSAN lahir pada tanggal 16 Agustus 1980;
- Bahwa tahun kelahiran pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 35.706/T/Mdn/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan pada tanggal 25 Mei 2009 pada KTP dan KK, yang tertulis tahun 1980 sedangkan di paspor tahun 1970";
- Bahwa peruhan tahun lahir yang tertera dalam paspor pemohon tersebut pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Medan dimana pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara permohonan ini?
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Medan untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 12712011608800003 atas nama Muhammad Irsan dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 1271010108160002, atas nama Kepala Keluarga Muhammad Irsan, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Medan, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa:

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagai mana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Akta Kelahiran bernama MUHAMMAD IRSAN, lahir di Medan pada tanggal 16 Agustus 1980 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 35.706/T/Mdn/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 25 Mei 2009 sedangkan bukti P-4 berupa identitas Pemohon yang tertulis di Paspor No P 171548 adalah MUHAMMAD IRSAN lahir pada tanggal 16 Agustus 1970;

Menimbang, bahwa adapun perubahan tahun kelahiran dari Pemohon yang semula tertulis 16 Agustus 1970 menjadi 16 Agustus 1980 dilakukan agar nama tahun kelahiran Pemohon sama dengan tahun kelahiran pada Paspor pemohon sehingga pemohon tidak mendapat kesulitan untuk mengurus surat surat yang lainnya demi untuk tertibnya administrasi;

Menimbang, bahwa untuk mengganti penulisan nama tahun kelahiran pemohon pada paspor pemohon supaya sama dengan tahun kelahiran pemohon pada Akta kelahiran, KTP, KK maka Pemohon memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal yaitu di wilayah Pengadilan Negeri Medan karena Pemohon tinggal di Kota Medan;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi: Pencatatan Peristiwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin, ganti nama, perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data Penduduk. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan data perseorangan diantara nya adalah nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/ bulan/ tahun lahir, nama ibu kandung, nama ayah, tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 56 dan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dimana perubahan penulisan tahun kelahiran Pemohon pada paspor agar disesuaikan dengan akta kelahiran Pemohon, KK, KTP adalah merupakan data kependudukan, maka Pengadilan berpendapat perubahan penulisan tahun kelahiran pemohon dalam paspor untuk disamakan dengan Akta Kelahiran , KK, KTP tahun kelahiran Pemohon tergolong sebagai peristiwa penting lainnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga perubahannya/ perbaikannya harus dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dimana permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga permohonan tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya di persidangan, Pengadilan Negeri Medan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia oleh karena itu petitum ke-2 (dua) dapat dikabulkan untuk yang menyatakan demi hukum bahwa identitas Pemohon yang bernama MUHAMMAD IRSAN lahir pada tanggal 16 Agustus 1980 yang tertera di Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dengan MUHAMMAD IRSAN lahir pada tanggal 16 Agustus 1970 yang tertera di Paspor No P 171548 adalah orang yang sama/satu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya memakai nama MUHAMMAD IRSAN lahir pada tanggal 16 Agustus 1980;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan segala Undang-Undang serta Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa identitas Pemohon yang bernama MUHAMMAD IRSAN lahir pada tanggal 16 Agustus 1980 yang tertera di Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dengan MUHAMMAD IRSAN lahir pada tanggal 16 Agustus 1970 yang tertera di Paspor No P 171548 adalah orang yang sama/satu dan untuk selanjutnya memakai nama MUHAMMAD IRSAN lahir pada tanggal 16 Agustus 1980;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, oleh Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 33/Pdt.P/2025/PN Mdn, tanggal 3 Januari 2025, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Nahwan Z Nasution,SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nahwan Z Nasution,SH

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya – biaya :

| | |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Pendaftaran perkara | : Rp. 30.000 |
| Proses Permohonan | : Rp. 100.000 |
| Sumpah | : Rp. 100.000 |
| Materai | : Rp. 10.000 |
| <u>Redaksi</u> | <u>: Rp. 10.000</u> |
| Jumlah | Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)